

SURAT EDARAN

Nomor : 07 Tahun 2009

TENTANG

**MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA
KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**

1. Memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.

Oleh karena itu diharapkan para Hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dikutip sebagai berikut:

- a) Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan.

- b) Pasal 47 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau

4. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hokum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi dimaksud adalah :
 - a. Unit pelaksana Teknis T&R BNN Lido Bogor;
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI);
 - c. Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD;
 - d. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
 - e. Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
5. untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
 - a. Detoxifikasi lamanya 1 (satu) bulan;
 - b. Primary program lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Re-entry program lamanya 6 (enam) bulan;

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.